BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 06/BAWASLU-PROV.KS-02/HK.01.01/III/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukun Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukun Terpadu Kabupaten/ Kota;
b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukun Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Banjar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU- XVII/2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);

7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resort Banjar Nomor : Sprin/159/II/OPS.1.2/2020;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Nomor : Print-110/0.3.13/Es/02/2020;
11. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor : 054/ST/K.KS-02/III/2020;
12. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/PMK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Banjar.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakkumdu :

a. Penasehat/ Pengarah
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina/ Penanggungjawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasihat :Rp. 1.500.000,-/Bulan
2. Pembina :Rp. 1.250.000,-/Bulan
3. Koordinator :Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota :Rp. 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banjar T.A 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Martapura
Pada Tanggal : 12 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
KETUA,

TTD

FAJERI TAMZIDILLAH

LAMPIRAN 21.4 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
NOMOR : 06/BAWASLU-PROV.KS-02/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 12 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN BANJAR
PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FAJERI TAMZIDILLAH, S.Pd,M.M	KETUA BAWASLU KAB. BANJAR	PENASEHAT
2.	AKBP ANDRE KOKO PRABOWO.,S.I.K.,M.H	KAPOLRES BANJAR /AKBP NRP 77010822	PENASEHAT
3.	MUJI MARTOPO, S.H.,M.HUM	KEPALA KEJAKSAAN KABUPATEN BANJAR	PENASEHAT
4.	MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI, S.H.I.,M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANJAR	PEMBINA
5.	M. RIZKY FERNANDEZ, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES BANJAR /IPTU NRP 91020206	PEMBINA
6.	APRIADY, S.H, M.H	KASIPIDUM KEJARI KABUPATEN BANJAR	PEMBINA
7.	MUHAMMAD SYAHRIAL FITRI, S.H.I.,M.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANJAR	KETUA KOORDINATOR
8.	M. RIZKY FERNANDEZ, S.I.K	KASAT RESKRIM POLRES BANJAR /IPTU NRP 91020206	KOORDINATOR
9.	APRIADY, S.H, M.H	KASIPIDUM KEJARI KABUPATEN BANJAR	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	RAMLIANNOOR, S.Ag, M.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANJAR	ANGGOTA
2.	HAIRUL FALAH, S.E	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANJAR	ANGGOTA
3.	RIZKI WIJAYA KUSUMA, S.H	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANJAR	ANGGOTA
4.	YULINDA PERMATA SARI, S.H	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANJAR	ANGGOTA
5.	H. M. MAKKI HUMAIDI, S.H.I	STAF BAWASLU KAB. BANJAR	ANGGOTA
6.	ASHARI, S.H.,M.H	STAF BAWASLU KAB. BANJAR	ANGGOTA
7.	R. RAHMAT DANNUR, S.H	STAF BAWASLU KAB. BANJAR	ANGGOTA
8.	ENDAR SUSILO, S.H	IPDA NRP 84050927	ANGGOTA
9.	ROHENDI, S.H	AIPDA NRP 80040272	ANGGOTA
10.	HERI MULYANTO	BRIPKA NRP 82081008	ANGGOTA
11.	SULISTIONO	BRIPKA NRP 83121175	ANGGOTA
12.	HANIF ARDIAN, R, S.H	BRIGADIR NRP 87060273	ANGGOTA
13.	GUSTI RAHMAD SAMUDERA, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
14.	MARDIANSYAH, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

15.	RESTY AYUNINGTYAS, S.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
16.	JOKO FIRMANSYAH, S.H, M.H	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR
KETUA,

TTD

FAJERI TAMZIDILLAH